



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PARIWISATA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG
WORKSHOP BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN ANALIS KEBIJAKAN
PUBLIK**

Nomor : 13.10...../UN32.7.5..../KS/2025

Nomor :

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-10-2025)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D : Plt. Ketua Program Studi S1 Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si. : Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 110, Alun-alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, 60174, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program **Workshop Bimbingan Teknis dan Pelatihan Analisis Kebijakan Publik** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

berkaitan dengan program **Workshop Bimbingan Teknis dan Pelatihan Analisis Kebijakan Publik**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **Workshop Bimbingan Teknis dan Pelatihan Analisis Kebijakan Publik**.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pariwisata dengan penanggung jawab Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D (komang.astina.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan **Workshop Bimbingan Teknis dan Pelatihan Analisis Kebijakan Publik** ini sebesar **Rp. 35.000.000,-** dan dialihkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**. Kedua belah pihak akan menyepakati perencanaan anggaran khusus yang terlampir dalam adendum IA ini. Setiap perubahan anggaran selama pelaksanaan kegiatan harus disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah **selama 3 Hari**, sejak 13 Oktober 2025 sampai dengan 15 Oktober 2025

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Program Studi S1 Pariwisata
Fakultas Ilmu Sosial

PIHAK KEDUA,
Sekretariat Daerah
Pemerintahan Provinsi Jawa Timur

Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D
Plt. Ketua Program Studi

Dr. Bobby Soemiarsono, S.H., M.Si.
Sekretaris Daerah

MENGETAHUI
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
